



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jln. Gunungsitoli - Lahewa Km.42 88528

Pemerintah Kab. Nias Utara / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pelayanan Pemberian Jasa Penanganan Akibat Bencana Yang Disebabkan Faktor Alam Dan Pemberian Santunan Kepada Masyarakat Yang Terkena Bencana

No. SK :

Persyaratan

1. Nama identitas Korban Bencana (KK dan KTP);
2. Alamat Korban Bencana;
3. Lokasi Kejadian;
4. Nomor Telepon yang bisa dihubungi;
5. Surat keterangan/pemberitahuan dari Kepala Desa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Korban Bencana Alam melaporkan kejadian kepada Kepala Desa;
2. Korban Bencana bersama Kepala Desa Membuat Laporan Kejadian Bencana untuk diserahkan ke Kantor BPBD Kabupaten Nias Utara;
3. Kantor BPBD Kabupaten Nias Utara Menerima Laporan Kejadian Bencana Dari Kepala Desa, dan menugaskan TIM Survei untuk datang di Lokasi Kejadian Bencana;
4. Tim Survei datang ke Lokasi Kejadian Bencana dan menilai Kerusakan dan Kerugian yang dialami Korban Bencana serta melaporkannya kepada Kepala Pelaksana BPBD Kab. Nias Utara.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 Jam setelah mendapat laporan dari warga langsung ketempat terjadinya bencana.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jln. Gunungsitoli - Lahewa Km.42 88528

Pemerintah Kab. Nias Utara / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Jasa penanganan akibat bencana yang disebabkan faktor alam; Pemberian Santunan Kepada Masyarakat yang Terkena Bencana.

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran

1. Surat Pengaduan : Jl.Gunungsitoli-Lahewa Km. 42

1. Email : bpbdniasutara42@gmail.com

com

1. Telp.Fax : 0852 1321 3173 (Kalak BPBD)